



P E N E T A P A N

No. 49 Pdt.P/ 2022/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO, Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat/Tgl

lahir : Malang, 30 Januari 1973, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Arjuna RT 006 RW 002, Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, No. Hp 087766591912, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 49/Pdt.P/2021/ PN Mlg tertanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 49/Pdt.P/2021/PN Mlg tertanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukkan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 17 Januari 2022;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 49/Pdt.P/2022/PN Mlg tertanggal 17 Januari 2022, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00382/2006 tertanggal 04 Maret 2019 atas nama RIZKY HARI PRASETYO anak kesatu laki-laki dari Ayah TRIJOKO SUMANTO HARIONO dan Ibu RIKA ARIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;



- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 00382/2006 tertanggal 04 Maret 2019 atas nama RIZKY HARI PRASETYO anak kesatu laki-laki dari Ayah TRIJOKO SUMANTO HARIONO dan Ibu RIKA ARIANA (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO** (**nama yang betul*);
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 00382/2006 tertanggal 04 Maret 2019 atas nama RIZKY HARI PRASETYO anak kesatu laki-laki dari Ayah TRIJOKO SUMANTO HARIONO dan Ibu RIKA ARIANA (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO** (**nama yang betul*);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 00382/2006 tertanggal 04 Maret 2019 atas nama RIZKY HARI PRASETYO anak kesatu laki-laki dari Ayah TRIJOKO SUMANTO HARIONO dan Ibu RIKA ARIANA (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO** (**nama yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3579033001730003 atas nama TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO ,surat bukti diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3579031402070158 tertanggal 25-08-2021 , atas nama kepala keluarga TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO, alamat Jalan Arjuna Rt.006 Rw.002 Kel.Pendem Kec.Junrejo Kota Batu , surat bukti diberi tanda P -2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 756/1985/P, tanggal 29-1-1985 atas nama TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang , surat bukti diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah bernomor 278/30/VIII/2005 atasnama TRIJOKO SUMANTO.H dengan RIKA ARIANA , surat bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 00382/2006 atas nama Risky Hari Prasetyo yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Batu surat bukti diberi tanda P – 5;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. AGUS ROFI'I

- Bahwa pemohon lahir di Malang, 30 Januari 1973 ;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Arjuna RT 006 RW 002, Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ;
- Bahwa saksi adalah teman satu kantor Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Risky Hari Prasetyo ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PN Mlg



- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Risky Hari Prasetyo adalah TRIJOKO SUMANTO HARIONO ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, KK Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini , mohon kepada Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 00382/2006 tertanggal 4 Maret 2019 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. GIA SAMUDRA RAMADHANA

- Bahwa pemohon lahir di Malang, 30 Januari 1973 ;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Arjuna RT 006 RW 002, Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ;
- Bahwa saksi adalah teman satu kantor Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Risky Hari Prasetyo ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Risky Hari Prasetyo adalah TRIJOKO SUMANTO HARIONO ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, KK Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini , mohon kepada Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 00382/2006 tertanggal 4 Maret 2019 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 00382/2006 tertanggal 4 Maret 2019 , bahwa di Malang pada tanggal 26-12-2005 telah lahir Risky Hari Prasetyo anak kesatu laki-laki dari Ayah **TRIJOKO SUMANTO HARIONO** dan Ibu RIKA ARIANA diubah menjadi bahwa di **Malang** tanggal 26-12-2005 telah lahir Risky Hari Prasetyo Anak kesatu laki-laki dari Ayah **TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO** dan ibu RIKA ARIANA ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3579033001730003 atas nama TRIDJOKO SOEMANTO HARYONO (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3579031402070158 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Arjuna RT/RW 006/002 Kelurahan Pendem , Kecamatan Junrejo Kota Batu, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Batu , sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **AGUS ROFI'I** dan **GIA SAMUDRA RAMADHANA** alat



bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Malang, 30 Januari 1973 ;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Arjuna RT 006 RW 002, Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Risky Hari Prasetyo ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Risky Hari Prasetyo adalah TRIJOKO SUMANTO HARIONO ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, KK Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini , mohon kepada Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 00382/2006 tertanggal 4 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 00382/2006 tertanggal 4 Maret 2019 ,bahwa di Malang pada tanggal 26-12-2005 telah lahir RISZKY HARI PRASETYO anak kesatu laki-laki dari Ayah TRIJOKO SUMANTO HARIONO dan Ibu RIKA ARIANA diubah menjadi bahwa di Malang pada tanggal 26-12-2005 telah lahir RISZKY HARI PRASETYO anak kesatu laki-laki dari Ayah TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO dan Ibu RIKA ARIANA;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah namanya yaitu dari TRIJOKO SUMANTO HARIONO yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 00382/2006 tertanggal 4 Maret 2019, diubah menjadi **TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO** disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama dan tempat lahir tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon agar tidak timbul kesulitan dimasa depan karena perbedaan penulisan nama dan tempat lahir dalam akta kelahiran dengan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana yang ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama dan tempat lahir tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu”

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri oleh penduduk (vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) di atas, oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dan karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Batu, maka berdasarkan azas domisili salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 00382/2006 tertanggal 04 Maret 2019 atas nama RIZKY HARI PRASETYO anak kesatu laki-laki dari Ayah TRIJOKO SUMANTO HARIONO dan Ibu RIKA ARIANA diubah menjadi **TRI DJOKO SOEMANTO HARYONO** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Februari 2022** oleh kami **GUNTUR KURNIAWAN ,SH**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROSNI.S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ROSNI.SH.MH

GUNTUR KURNIAWAN.SH

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 49/ Pdt.P/ 2022/ PN Mlg:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)